

# KONSEP PEMIMPIN DAN KEKUASAAN POLITIK MENURUT AL-MAWARDI

Miftahur Ridlo<sup>1</sup>

***Abstract:** Caliph as an important element in Islamic caliphate. Chaliph was a leader of the Islamic State has the power very influential in the political situation in his country. Therefore, a caliph who led a caliphate should be selected for their honesty, knowledge they have and the perfection of his body. Selection of a caliphate is also a right of citizens, because a caliph aside as head of state, it also must be representative of the people who are able to perform its obligations and the justice of power which is owned, without denying its obligation to fulfill the rights that must be accepted by the people. And to achieve this, the caliph could not deny the religious values, in order to avoid social pathologist or chaos in society caused by power of person is not more leaders who are not trustworthy.*

**Keyword:** caliphate, the caliphate, power, social pathology.

## Pendahuluan

Pemimpin memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara Islam. Ia merupakan wakil rakyat yang ditugaskan memegang pemerintahan untuk mewujudkan ketentraman dan keselamatan yang dicita-citakan oleh rakyat. Sebagai instansi yang tertinggi dalam Negara, maka di bawah dan disampingnya bekerja badan-badan lain yang menjalankan pekerjaan pemerintahan.

Sebagai wakil mutlak dari seluruh rakyat, ia adalah sebagai kepala negara. Kedudukannya adalah di bawah hukum undang-undang (hukum abadi dan hukum nazari), dan di bawah Uli al-Amri sebagai Majelis Pernusyawaratan Rakyat. Ia memimpin dan mengepalai kekuasaan esekutif, serta menetapkan undang-undang Negara bersama-sama dengan perwakilan rakyat sebagai badan legeslatif, dan di sampingnya, bekerja badan-badan kehakiman sebagai badan pemegang keadilan. Karena ia dipercaya melaksanakan kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi milik rakyat, maka tugas dan kewajiban pertama seorang Pemimpin adalah mewujudkan hak-hak rakyat dan memberikan keamanan serta keselamatan.

Agama Islam dengan segala keistimewaannya, jauh sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kepercayaan lainnya, yaitu yang terletak pada ajarannya. Dalam prinsipnya, tidak ada pemisahan agama dan negara (*Scheidung van kerk en staat*) melainkan *complete civilization*. Dalam pembahasan makalah berikut,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

penulis berusaha menghadirkan sebuah gagasan konsep pemilihan seorang Pemimpin di Negara Islam yang mutlak ditangan rakyat, serta syarat-syarat, hak dan kekuasaannya menurut al-Mawardi.

## **Pembahasan**

### **A. Biografi singkat al-Mawardi**

Pandangan ahli sunnah mengenai kePemimpinan dikembangkan lebih jauh lagi oleh seorang pengikut al-Syafi'i, yaitu Abu al-Hasan Ali al-Mawardi (Bashrah 974-Baghdad 1058), yang menjadi hakim di Nishapur dan kemudian menjadi ketua hakim (*qadha al-qudhat*) di Baghdad pada masa Dinasti Saljuk awal.<sup>2</sup> Bertolak belakang dengan kecenderungan Hanbali, ia berusaha mengatasi kesenjangan yang cukup tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasaan koersif dengan cara menghubungkan kembali, para penguasa *de facto* para sultan dan amir dengan kePemimpinan Abbasiyyah. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara keduanya dalam kerangka syariat, sehingga memasukkan kembali keduanya ke dalam sistem syariat agama.

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dan politik serta sistem kenegaraan pada masa-masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks.<sup>3</sup> Sebagaimana argumen banyak pemikir muslim tradisional, Islam adalah sebuah kepercayaan dimana agama mempunyai hubungan erat dengan politik. Meminjam bahasa Hourani, agama Islam tidak hanya menciptakan struktur hak dan kewajiban, tetapi juga solidaritas moral untuk menegakkan hak dan kewajiban itu.<sup>4</sup> Artinya, Islam dalam realitas sosial tidak sekedar ajaran yang bersifat menzaman dan mejagatraya (Universal), melainkan mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial dan mengaplikasikan tuntunan di dalamnya, yang selanjutnya dapat berlaku adil dalam menegakkan hak dan kewajiban.

Al-Mawardi merupakan seorang ahli hukum reformis, yang punya obsesi untuk mengadaptasikan konsepnya, selama dimungkinkan oleh syariat dan keadaan masyarakatnya. Ia juga banyak menulis beberapa karya tentang al-Qur'an dan kenabian. Karya utamanya tentang politik adalah *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah* (prinsip-prinsip kekuasaan) merupakan karya dari genre fikih, yang

---

<sup>2</sup> H.A.R Gibb, *Studies on the civilization of Islam*, Princeton: Princenton University Press, 1962, 151-165.

<sup>3</sup> Pembahasan yang lengkap dapat dilihat dalam Azumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, modernism Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996, 1-26.

<sup>4</sup> Albert Hourani. *Pemikiran Liberal Di Dunia Arab*. Terj. Suparno, Dahrits Setiawan, dan Isom Hilmi. Jakarta: Mizan, 2004, 5.

ditulis antara 1045 dan 1058, persis ketika saljuk menduduki kekuasaan di jantung negara Abbasiyyah.<sup>5</sup>

Al-Mawardi mengatakan bahwa ia menulis karya itu berdasarkan al-Qa>'im yang ingin memahami pandangan para fuqaha dan prinsip-prinsip yang menetapkan hak-haknya, agar ia bisa menjalankannya dengan tepat dan mengetahui kewajibannya, agar ia dapat melaksanakannya dengan sempurna. Semua itu bertujuan untuk menunjukkan keadilan dalam pelaksanaan dan penilaian hukum, serta didorong oleh keinginan untuk menghargai hak-hak setiap orang dalam hubungan yang saling menguntungkan.

## **B. Pemilihan *Pemimpin* atau Kepala Negara**

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al- Sultaniyyah* menerangkan, bahwa pemilihan seorang Pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat.

Selanjutnya ia menerangkan lebih jauh tentang masalah pemilihan Pemimpin. Menurutnya, sebelum Pemimpin berdiri, seluruh rakyat merupakan dua golongan terpenting. *Pertama*, kaum pemilih (*ahli ikhtiar*), yaitu rakyat yang harus memberikan suara pilihannya. *Kedua*, orang-orang yang dipilih (*ahli imamah*), yaitu calon-calon yang diajukan untuk dipilih menjadi seorang Pemimpin. Untuk mengisi kedua golongan ini, setiap rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, Islam tidak memberikan syarat-syarat yang berat terhadap keduanya, baik itu si pemilih maupun terhadap orang yang dipilih.<sup>6</sup>

Tentang ahli ikhtiar, boleh dilakukan oleh seluruh rakyat, laki-laki dan perempuan untuk memilih Pemimpinnya. Sedangkan *Ulil Amri* dalam hal ini menjadi ahli imamah, artinya tiap-tiap orang dari Ulil Amri (wakil-wakil rakyat) mempunyai hak untuk dicalokan menjadi Pemimpin. Hal ini sebagaimana terjadi pada pemilihan Pemimpin yang ketiga yang akan menggantikan Pemimpin Umar bin Khatab, yaitu dengan mengahdirkan calon-clon dari kalangan Ulil Amri sebanyak enam orang.

Adapun terhadap ahli ikhtiar, baik rakyat umum maupun wakil-wakil rakyat, diajukan tiga syarat ringan, diantaranya adalah mempunyai sifat jujur, tidak jahat dan berilmu artinya, seorang pemilih dituntut untuk mengetahui tujuan dari Pemimpin, dan terakhir adalah ra'yu, sehat pikirannya, dan bisa membedakan siapa orang yang harus diajukan menjadi seorang Pemimpin. Dengan demikian,

---

<sup>5</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006, 169-170.

<sup>6</sup> Dapat dibandingkan pada buku Zainal Abidin Ahmad. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001, 195-196 dan untuk lebih lengkapnya di buku al-Imam Mawardi, *Al-Ah}ka> Al-Sult}aniyyah* terj. Fadli Bahri Jakarta: Darul Falah, 2007.

diharapkan seseorang yang dipilih menjadi Pemimpin oleh rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dan amanah.

Selanjutnya al-Mawardi menyatakan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala Negara (*Pemimpin*), peraturan-peraturan Islam tidak meminta syarat yang terlalu berat, asalkan sanggup memenuhi kewajibannya. Seorang Pemimpin tidak dituntut mempunyai ketinggian ilmu dan keluasan pengetahuan, sehingga seorang Pemimpin adalah seorang filosof misalnya. Tidak pula minta keahlian ilmu agama dan ketaatan agama yang berlebihan, misalnya ia merupakan seorang ulama besar. Akan tetapi syarat pertama dan mutlak dimiliki seorang Pemimpin adalah Muslim.

Inilah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh jumlah suara mayoritas. Adapun syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk seorang Pemimpin diantaranya, jujur, mempunyai pengetahuan tentang soal-soal kenegaraan, kifayah (memiliki kesanggupan menjalankan kewajibannya), *salamatu al hawassi*, *shaja'ah* (memiliki keberanian untuk bertindak dalam segala hal), *salamatu al-a'da'* yaitu memiliki anggota-anggota badan yang cukup, sehingga tidak menghalangi kesigapannya dalam bergerak.

Al-Mawardi mengemukakan satu syarat penting, yang dimasukkan pada syarat yang enam di atas, yaitu *ra'yu al-siyasah*, memiliki pemikiran untuk memimpin rakyat dan mengemudikan Negara. Adapun persyaratan seorang yang berasal dari kaum Quraisy, sebagaimana bergulir disaat meninggalnya Rasulullah SAW, al-Mawardi tidak menyinggungnya. Menurut penulis, hal ini tidak dimunculkan lebih disebabkan oleh menghindari sekteranisme.

### **C. Pemimpin : Hak dan Kekuasaannya<sup>7</sup>**

Selanjutnya al-Mawardi memberikan keterangan akan hak dan kekuasaan seorang Pemimpin ada sepuluh kriteria, meliputi seluruh kepentingan Negara. Adapun kesepuluh itu dijelaskan oleh penggagasnya sebagai berikut;

*Pertama*, melindungi agama (*hifzu al-din*), yaitu seorang Pemimpin diwajibkan untuk memelihara dasar-dasar asli agama dan ijma' umat salaf. Jika muncul beberapa kalangan pengusung bid'ah atau pembawa kepercayaan yang salah (*shubhat*), maka Pemimpin sebagai kepala Negara harus menyadarkannya pada jalan yang benar, sehingga agama tetap terpelihara dari bid'ah khurafat dan umat terjaga dari kesesatan.

Kekuasaan inilah yang kemudian membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara mana pun dari negara demokrasi di belahan dunia ini, yang semata-mata hanya memimpin masalah-masalah duniawi. Pemimpin sebagai kepala Negara berkewajiban melindungi agama dari segala gangguan. Bukan hanya

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membangun ...*, 201-206.

terhadap agama Islam yang menjadi azas negara, tetapi semua agama yang dianut rakyatnya, sehingga mendapatkan perlindungan yang sama.

*Kedua*, mengepalai kekuasaan pemerintahan (*tanfidhu al-ahkam*). Dengan kekuasaan ini, seorang Pemimpin adalah instansi tertinggi dan kekuasaan esekutif yang menjalankan pemerintahan. Artinya, untuk menyelesaikan semua pertentangan di kalangan rakyat, sehingga keadilan meliputi seluruh rakyat. Segala kezaliman harus berhenti dan orang-orang yang teraniaya dapat dibela.

*Ketiga*, melindungi berjalannya hukum dan undang-undang (*Himayatu al-baida'*). Al-mawardi menegaskan, untuk memberikan perlindungan seluruh hak-hak yang harus dihormati, sehingga rakyat bebas merdeka mencari penghidupannya, bertebaran ke seluruh daerah dengan sentosa, tanpa ancaman dan gangguan pada jiwa dan harta bendanya.

Perlindungan ini dibantu oleh hakim-hakim dan badan-badan pengadilan, untuk menangkap semua orang yang melanggar kemanan dan mengganggu ketentraman. Juga memerlukan badan-badan keamanan sebagai penjaga kestabilan umum di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian pemberlakuan hukum terjamin (*rechts-zekeherheid*) dan terdapat perlindungan (*rechtsveiligheid*) dari alat-alat kekuasaan pemerintahan. Bagian ini termasuk bidang udicial (*rech-terlijk*). Menurut susunan pemerintahan Islam, Pemimpin sebagai kepala Negara adalah pelindung yang aktif bagi kehakiman dan pengadilan.

*Keempat*, menetapkan undang-undang Negara (*iqamatu al-hudud*). Kekuasaan ini adalah kekuasaan legesltif dalam Negara-negara demokrasi. Kepala Negara melaksanakannya dengan bantuan dewan perwakilan rakyat (*parlemen*). Imam Mawardi menyatakan, maksudnya adalah memelihara batas-batas hukum Tuhan dan melindungi hak-hak rakyat, dan jangan sampai dihilangkan atau dirusak tanpa melalui aturan yang sah.

*Kelima*, mengepalai angkatan perang (*tah}sinu al-t}ugur*). Dalam masalah pertahanan dan ketentraman, seorang Pemimpin adalah panglima tertinggi yang mengepalai seluruh angkatan perang. Imam mawardi menjelaskan, maksudnya adalah untuk membuat persiapan yang kuat dan alat-alat penangkal. Sehingga, musuh tidak bisa menyerbu denan sekonyong-konyong, yang akan mengganggu kehormatan Negara dan menumpahkan darah rakyat, baik warga negara domestic maupun negara sahabat.

*Keenam*, menyatakan perang atau keadaan bahaya (*jihadu man'anad*). Jika Negara dalam keadaan terancam bahaya dari luar karena serbuan musuh, atau dari dalam karena perbuatan kelompok pengacau, maka kepala Negara mempunyai hak untuk mengumumkan perang atau keadaaan bahaya (*staat van beleg atau staat van orlog*).

Pada bagian ini, ternyata al-Mawardi terpengaruhi oleh situasi dan kondisi pada zamannya. Ia membawa pengertian kekuasaan ini pada arti sempit, yang berpengaruh di zamannya. Dan memandang masalah ini dari sudut keagamaan, sehingga pengertian musuh di sini diartikan musuh Islam.

Agama Islam yang berpendirian luas, tidak mengungkung diri dalam arti sempit. Kekuasaan harus memiliki interpretasi yang lebih politis daripada keagamaan. Pendeknya, Negara dan golongan manapun yang mengancam kedaulatan Negara, baik datang dari luar maupun timbul di dalam negeri, maka Pemimpin berkuasa untuk menyatakan perang kalau ancaman dari luar atau keadaan bahaya di dalam negeri. Namun demikian, pernyataan ini harus dengan persetujuan Ulil Amri sebagai dewan perwakilan rakyat.

*Ketujuh*, mengawasi pemungutan iuran Negara (*jibayatu al-fai wa'ashadaqah*). Al-Mawardi menyebutkan, maksudnya supaya jangan dibebankan kepada rakyat, pembayaran-pembayaran pajak atau lainnya yang memberatkan mereka, sehingga setiap pemungutan Negara harus bebas dari segala ketakutan dan paksaan. Termasuk dalam pengawasan ini dua macam pembayaran, yaitu kaitannya dengan dengan zakat dan pajak.

*Kedelapan*, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan (*taqdiru al-'ataya*). Mawardi memandangnya sebagai hak luar biasa, yang hanya boleh digunakan kepala Negara dengan sangat hati-hati, tidak boleh secara berlebihan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara (*baitul mal*).

*Kesembilan*, mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (*istikfau al-umana*). Pernyataan ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa setiap pengangkatan harus didasarkan pada kesanggupan (*kafaah*) dan mengutamakan sifat kejujuran (*amanah*), baik terhadap para pegawai maupun para penasihat. Dengan kesanggupan, semua pekerjaan teratur rapi, dan dengan kejujuran seluruh keuangan terjamin.

Di sini ada juga suatu hak yang termasuk tegas, yaitu hak mengangkat wakil-wakil negara dan mengirimkannya ke luar negeri. Demikian juga menerima duta Negara lain. Dalam artian umum, hak ini juga dalam kekuasaan mengangkat pegawai.

*Kesepuluh*, mencampuri pemerintahan (*mubasharatu al-umuri binafsih*). Walaupun dalam pekerjaan dan kekuasaan, seorang Pemimpin dibantu oleh badan-badan Negara, tetapi di tangannya masih tetap ada hak yang besar untuk intervensi dalam masalah pemerintahan. Apalagi sewaktu-waktu ada bahaya mengancam dan Negara dalam keadaan bahaya, maka secara positif hak itu dapat dijalankan oleh seorang Pemimpin.

Inilah sepuluh macam kekuasaan kepala negara Islam (*Pemimpin*). Jelas bahwa dalam hampir semua kekuasaannya didampingi oleh badan-badan kekuasaan yang masing-masing memiliki pembagian kerja. Ia merupakan simbol

negara, tetapi bukan symbol mati, yang hanya takluk kepada badan-badan yang mendampingiya Ia masih tetap menjadi symbol aktif, yang sewaktu-waktu dapat bertindak untuk menyelamatkan agama, umat dan negara.

Ada satu kekuasaan seorang Pemimpin yang menurut penulis, tetapi tidak tercantum dalam kekuasaan yang disebut di atas, yakni seorang Pemimpin berhak mendamaikan setiap terjadi persengketaan antara badan-badan kekuasaan negara. Hak ini sebetulnya dapat dimasukkan ke dalam kriteria di atas, meskipun kurang tepat. Tanggung jawab seorang Pemimpin tetap besar terhadap Tuhan dan rakyatnya. Sebab kata al-Mawardi, dia tidak bisa lepas tangan dan hanya menyerahkan, serta tidak boleh mengikuti kemauan pembesar-pembesarnya tanpa kontrol aktif.

Al-Mawardi selanjutnya juga menerangkan dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, jika seandainya seorang calon Pemimpin sudah siap mengemban jabatan dengan segala kewajibannya yang maha berat di atas, maka ada juga hak yang menjadi kewajiban seluruh rakyat. Hak seorang Pemimpin diantaranya adalah, ditaati segala perintahnya oleh seluruh rakyat, dibantu dengan sekuat tenaga oleh seluruh rakyatnya, dalam mewujudkan cita-cita dan pekerjaan pemerintahannya. Dengan demikian, tentunya akan terjadi ikatan erat antara rakyat dengan kepala negaranya.

## **Penutup**

Mengutip perkataan al-Mawardi dalam buku *Pemikiran Politik Islam* karya Antony Black, sejatinya dalam pemerintahan Negara Islam harus mempunyai sebuah bentuk organisasi politik yang kuat, yaitu berupa kepemimpinan baik imamah maupun khilafah. Artinya adalah, sebuah nilai-nilai keagamaan tidak dapat dinafikkan begitu saja dengan negara (*sekuler*). Sehingga, sebagai seorang pemimpin tertinggi negara, tetap harus berpegang teguh dengan hukum Tuhan. Dengan demikian maka tidak akan muncul suatu *patology social* atau kekacauan dalam masyarakat yang disebabkan tidak lebih oleh kekuasaan seorang pemimpin yang tidak amanah.

Konsep kePemimpinan dalam pemerintahan negara Islam yang digambarkan oleh al-Mawardi menunjukkan akan nilai-nilai Islam yang erat di dalamnya. Hal ini lah yang kemudian dijadikan sebuah konsep negara Islam kala itu (*masa Abbasiyyah*), dan memungkinkan masih sangat relevan apabila dikembangkan dewasa ini. Meskipun tetap harus disesuaikan dengan perkembangan berbagai keadaan sosial modern saat ini.

Sejatinya pembahasan konsep di atas sangat terbatas dan sederhana untuk lebih di telaah. Namun, dengan diskripsi pemikiran al-Mawardi tersebut, setidaknya memberikan sebuah wacana akan khazanah pemikiran Islam yang

diharapkan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pengkaji teori pemerintahan, *wallahu a'lam bishowab*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.

Azra, Azumardi. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, modernism Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996.

Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Mawardi (al), Imam, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* terj. Fadli Bahri Jakarta: Darul Falah, 2007.

Haurani, Albert. *Pemikiran Liberal Di Dunia Arab*. Terj. Suparno, Dahrits Setiawan, dan Isom Hilmi. Jakarta: Mizan, 2004.

Gibb, H.A.R. *Studies On The Civilization Of Islam*. Princeton : Princeton University Press, 1962.